



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1553, 2019

KEMENTAN. Pemasukan Media Pembawa Negara Tertular Penyakit Hawar Daun Hevea Amerika Selatan. Tindakan Karantina Tumbuhan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DARI NEGARA TERTULAR PENYAKIT HAWAR DAUN *HEVEA* AMERIKA SELATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit hawar daun *Hevea* Amerika Selatan berdampak terhadap penurunan produksi tanaman karet dan menimbulkan kerugian ekonomi nasional, sehingga perlu dicegah masuknya dan tersebarnya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 861/Kpts/LB.720/12/1989 tentang Pencegahan Masuknya Penyakit Hawar Daun *Hevea* Amerika Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan

Media Pembawa dari Negara Tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea* Amerika Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4196);
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DARI NEGARA TERTULAR PENYAKIT HAWAR DAUN *HEVEA* AMERIKA SELATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penyakit Hawar Daun *Hevea* Amerika Selatan (*American Leaf Blight* /SALB) yang selanjutnya disebut Penyakit Hawar Daun *Hevea* adalah penyakit pada tanaman karet (*Hevea* spp.) dan dapat menular pada media pembawa selain tanaman karet, yang disebabkan oleh cendawan *Microcyclus ulei*.
3. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/ atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
4. Benih Tumbuhan yang selanjutnya disebut Benih adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tumbuhan.
5. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau area asal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dari organisme pengganggu tumbuhan, organisme pengganggu tumbuhan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina Golongan I, organisme pengganggu tumbuhan karantina Golongan II, dan organisme pengganggu tumbuhan penting serta telah memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.

6. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Reekspor adalah Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa setelah dilakukan penggantian kemasan benih *Hevea* spp. di negara antara.
7. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyebrangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.
8. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit Media Pembawa.
9. Alat Angkut adalah semua moda transportasi darat, air, maupun udara, termasuk peti kemas, yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa.
10. Negara Antara adalah negara bebas Penyakit Hawar Daun *Hevea* yang dijadikan sebagai tempat penggantian kemasan benih *Hevea* spp. yang dikirim dari negara asal ke negara tujuan.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Karantina Tumbuhan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pemasukan Media Pembawa;
- b. persyaratan Karantina Tumbuhan;
- c. tindakan Karantina Tumbuhan; dan
- d. Tempat Pemasukan.

BAB II
PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA

Pasal 3

- (1) Pemasukan Media Pembawa berupa Benih *Hevea* spp. dari negara tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea* dilakukan oleh lembaga penelitian Pemerintah.
- (2) Pemasukan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan pemuliaan.
- (3) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian Benih varietas yang dihasilkan.
- (4) Pemasukan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan dan kewajiban tambahan serta dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 4

Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam bentuk biji dan/atau kultur jaringan.

Pasal 5

- (1) Media pembawa berupa Benih selain *Hevea* spp. yang berasal dari negara yang tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea*, dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemasukan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan dan kewajiban tambahan serta dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 6

Pemasukan Media Pembawa dari negara tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea* berupa hasil tumbuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB III

PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 7

- (1) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 wajib:
 - a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari negara asal;
 - b. melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasukan Benih *Hevea* spp. harus:
 - a. dilengkapi surat izin pemasukan dari Menteri Pertanian;
 - b. berasal dari area yang bebas Penyakit Hawar Daun *Hevea*, kecuali dalam bentuk kultur jaringan;
 - c. diberi perlakuan di negara asal, kecuali dalam bentuk kultur jaringan; dan
 - d. mengganti kemasan di Negara Antara paling sedikit 1 (satu) kali.
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasukan Media Pembawa berupa Benih selain *Hevea* spp. harus:
 - a. dilengkapi surat izin pemasukan dari Menteri Pertanian; dan
 - b. diberi perlakuan di negara asal.
- (4) Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Area bebas Penyakit Hawar Daun *Hevea* di suatu negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Penetapan area bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Keterangan berasal dari area bebas Penyakit Hawar Daun *Hevea* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib dicantumkan dalam kolom keterangan tambahan (*Additional Declaration*) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.
- (2) Keterangan telah diberikan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c atau ayat (3) huruf b harus:
 - a. dicantumkan dalam kolom perlakuan pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan; dan
 - b. dilampirkan sertifikat perlakuan.
- (3) Keterangan telah dilakukan penggantian kemasan di Negara Antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dinyatakan dalam Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Reekspor.

BAB IV

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Benih yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.
- (2) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan berupa pemeriksaan, pengasingan,

pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.

Bagian Kedua

Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih

Pasal 11

Terhadap pemasukan Media Pembawa berupa Benih *Hevea* spp. dan Benih selain *Hevea* spp. dari negara tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea* dilakukan Tindakan pemeriksaan administratif di Tempat Pemasukan.

Pasal 12

Dalam hal hasil pemeriksaan administratif Benih *Hevea* spp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terbukti:

- a. tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan tindakan penahanan;
- b. tidak melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan tindakan penolakan;
- c. tidak dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan tindakan penahanan;
- d. tidak dilengkapi surat izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan tindakan penahanan;
- e. tidak berasal dari area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan tindakan penolakan;
- f. tidak diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan tindakan penolakan; atau
- g. tidak dilakukan penggantian Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan tindakan perlakuan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pemeriksaan administratif Benih *Hevea* spp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan administratif Benih selain *Hevea* spp.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terbukti Benih *Hevea* spp. memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 9, dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan.
- (2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lembaga penelitian milik pemerintah.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terbukti Benih selain *Hevea* spp. memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dan/atau Pasal 9 ayat (2), dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 15

- (1) Terhadap pemasukan Media Pembawa Benih *Hevea* spp. selain bentuk biji dan/atau kultur jaringan dari negara tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea*, dilakukan tindakan:
 - a. penolakan, dalam hal Media Pembawa masih berada di atas Alat Angkut; atau
 - b. pemusnahan, dalam hal Media Pembawa telah diturunkan dari Alat Angkut.
- (2) Pemilik atau kuasanya harus mengeluarkan Media Pembawa yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari wilayah negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan.

- (3) Apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Media Pembawa dilakukan tindakan pemusnahan.

Pasal 16

Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Tumbuhan.

Bagian Ketiga

Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Orang, Alat Angkut, Peralatan, Pembungkus, dan Barang Bawaan

Pasal 17

- (1) Terhadap orang, Alat Angkut, peralatan, dan pembungkus yang diketahui atau diduga membawa Penyakit Hawar Daun *Hevea* Amerika Selatan dapat dikenai tindakan perlakuan di Tempat Pemasukan.
- (2) Pengenaan tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk terhadap barang bawaan berupa koper, pakaian, sepatu dan bungkusan.
- (3) Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TEMPAT PEMASUKAN

Pasal 18

Tempat pemasukan Benih *Hevea* spp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten;
- b. Bandar Udara Juanda, Surabaya;
- c. Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar;

- d. Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Jakarta; dan
- e. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pemasukan Benih *Hevea* spp. dan Benih selain *Hevea* spp. dari negara tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea* yang telah dinaikan ke atas Alat Angkut di negara asal, berada dalam perjalanan, atau telah tiba di Tempat Pemasukan dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 861/Kpts/LB.720/12/1989 tentang Pencegahan Masuknya Penyakit Hawar Daun *Hevea* Amerika Selatan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. permohonan pemasukan Benih *Hevea* spp. dan Benih selain *Hevea* spp. dari negara tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea* yang telah diajukan dan masih dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 861/Kpts/LB.720/12/1989 tentang Pencegahan Masuknya Penyakit Hawar Daun *Hevea* Amerika Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG
TINDAKAN KARANTINA
TUMBUHAN TERHADAP
PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA
DARI NEGARA TERTULAR
PENYAKIT HAWAR DAUN *HEVEA*
AMERIKA SELATAN KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

PERLAKUAN TERHADAP BENIH, ORANG, ALAT ANGKUT, PERALATAN
PEMBUNGKUS DAN BARANG BAWAAN DARI NEGARA YANG TERTULAR
PENYAKIT HAWAR DAUN *HEVEA*

1. Perlakuan terhadap Benih
 - a. Iradiasi/penyinaran menggunakan sinar ultraviolet (253-257) nm selama 60 menit, dengan spesifikasi untuk 1 lampu UV 40 watt dengan volume 1,5 m³ atau
 - b. Udara panas pada suhu 56°C selama 30 menit; atau
 - c. Perendaman dalam larutan disinfektan *Natrium Hipoklorit* konsentrasi 200 ppm, diikuti dengan pengeringan.
2. Perlakuan terhadap selain Benih
 - a. Orang
 - 1) Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap orang/penumpang dikenakan apabila:
 - a. datang langsung dari negara yang tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea*; atau
 - b. datang dari negara yang bebas dan transit di negara lain yang tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea*; atau
 - c. datang dari negara yang tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea* dan transit di negara lain yang bebas dari

Penyakit Hawar Daun *Hevea* tetapi tidak mandi dengan sabun dan shampo antiseptik.

- 2) Tindakan Karantina Tumbuhan yang diberikan terhadap orang/penumpang tersebut adalah mandi dengan sabun dan shampo antiseptik dan pakaian yang melekat ditubuhnya serta pakaian lainnya segera dicuci dengan sabun.
 - 3) Sebelum mandi dan ganti pakaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, orang/penumpang tersebut dilarang melewati pertanaman *Hevea* spp.
- b. Alat Angkut
Penyemprotan disinfektan (*Natrium Hipoklorit*) 200 ppm atau lebih pada bagian luar dan/atau dalam Alat Angkut.
- c. Peralatan
- 1) Penyemprotan disinfektan (*Natrium Hipoklorit*) 200 ppm, atau
 - 2) Penyinaran sinar ultraviolet (253-257) nm selama 60 menit dengan spesifikasi untuk 1 lampu UV 40 watt dengan volume 1,5 m³.
- d. Pembungkus
- 1) Penyemprotan disinfektan (*Natrium Hipoklorit*) 200 ppm, atau
 - 2) Penyinaran sinar ultraviolet (253-257) nm selama 60 menit dengan spesifikasi untuk 1 lampu UV 40 watt dengan volume 1,5 m³.
- e. Barang Bawaan
Diberi perlakuan penyemprotan disinfektan (*Natrium Hipoklorit*) 200 ppm terhadap koper, sepatu atau alas kaki, dan barang tentengan lainnya.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO